

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, perekonomian, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang tertinggi yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pemerintah Daerah adalah pihak yang diberi tugas dan kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan atas dasar otonomi. Sesuai dengan esensi otonomi, kewenangan Pemerintah Daerah ini meliputi kewenangan untuk mengatur dan mengurus atau melayani secara mandiri. Kewenangan peraturan ini melahirkan berbagai Peraturan Perundang-Undangan,

sedangkan kewenangan pelayanan menuntut pemerintah untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan untuk mengatur, menata dan mengawasi penggunaan fasilitas tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap tindakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda). Dengan kata lain, setiap tindakan pemerintah atau Pemerintah Daerah baik dalam rangka pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada Undang-Undang atau Peraturan Daerah (Perda). Tidak ada kewenangan bagi pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mencampuri kehidupan warga masyarakat, kecuali ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan.¹ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima menjadi dasar pengaturan, pengawasan, dan penertiban bagi permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang

¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2003, hlm 224-225

Pedagang Kaki Lima, juga untuk menambah pemasukan pendapatan daerah Kabupaten Sleman.

Definisi Pedagang Kaki Lima dijelaskan pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Pengertian Pedagang Kaki Lima menurut ketentuan tersebut adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tentang definisi izin lokasi PKL adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu.²

Pada dasarnya pemberian izin adalah salah satu langkah untuk pembukaan suatu pelaksanaan hukum bagi warga masyarakat agar dapat melaksanakan kegunaan adanya suatu hukum dan disamping itu secara langsung juga turut ambil bagian dalam pelaksanaannya. Izin dibutuhkan untuk melegalkan suatu kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam arti luas, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.³

² Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima

³ Ari Subagja, "Pelaksanaan Izin Usaha Pemandokan Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 di Kabupaten Sleman", Skripsi, Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, 2014

Adapun persyaratan pengajuan izin lokasi PKL yang diatur pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Pasal 8 sebagai berikut:

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kabupaten Sleman;
- b. Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas;
- e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL; dan
- f. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sleman merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. PKL ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di Kabupaten Sleman. PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi.

Banyaknya permasalahan terkait pedagang kaki lima terkait dengan perizinan ataupun tentang penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu lalu lintas. Di Jalan Colombo lebih tepatnya, banyak pedagang kaki lima yang berjualan tidak hanya di trotoar saja bahkan mereka berjualan di bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan. Para pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Colombo, Depok, Kabupaten Sleman, ada yang hanya menggunakan mobil bak terbuka untuk tempat mereka berjualan, tapi juga ada yang memakai meja dan payung untuk tempat mereka berjualan. Banyak sekali pedagang kaki lima yang bersifat musiman di Jalan Colombo ini yang memicu pertanyaan apakah mereka sudah berizin ataukah belum.

Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan pentingnya perizinan dalam usaha kaki lima dapat merugikan Pemerintah Daerah setempat. Banyak pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan adanya perizinan tersebut hanya untuk kepentingan pribadi. Presepsi masyarakat akan rumitnya birokrasi untuk mengurus perizinan usaha kaki lima juga merupakan salah satu alasan masyarakat tidak mengurus izin usahanya. Tidak hanya itu saja, alasan tidak ingin mengeluarkan biaya untuk perizinan pun juga menjadi alasan mereka demi mendapatkan keuntungan usaha dan keuntungan pribadi masing-masing. Dari alasan-alasan tersebut lah para pedagang kaki lima tidak mengurus izin usaha dan bisa disebut pedagang kaki lima ilegal yang terdapat di Jalan Colombo, Depok, Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul “UPAYA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA ATAS PKL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN LOKASI USAHA DI JALAN COLOMBO KABUPATEN SLEMAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin lokasi usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin lokasi usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin lokasi usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menghambat dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin lokasi usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud, tujuan, dan alasan yang sudah dikemukakan diatas oleh penulis, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Administrasi Negara. Dalam hal ini untuk mengetahui upaya dan kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Hasil penelitian ini dapat membantu Satpol PP dalam memberikan informasi mengenai upaya Satpol PP dan kendala yang dihadapi dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang

Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman. Sehingga masyarakat khususnya para pedagang mengetahui apa yang sudah dilakukan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima atas PKL yang tidak memiliki izin usaha di Jalan Colombo Kabupaten Sleman.

b. Bagi Pedagang Kaki Lima

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada para pedagang kaki lima mengenai aturan-aturan yuridis dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang izin usaha pedagang kaki lima. Sehingga diharapkan mereka melakukan prosedur yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah untuk diterapkan di masyarakat serta menambah wacana dan pengetahuan penulis mengenai berbagai permasalahan dalam Hukum Administrasi yang ada.